



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa, tanggal 19 April 2022, bertempat di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, masing-masing dari yang bertanda tangan di bawah ini adalah pihak berperkara Nomor 400/Pdt.G/2022/PA.Tmk mengenai gugatan harta bersama dengan ini telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara ini yang dituangkan dalam akta perdamaian (*acta van dading*) sebagai berikut:

Suharno bin Saptomiharjo, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Swasta, tempat tinggal di Panularan RT 005 RW 006 Kel. Panularan, Kec. Lawean, Kota Surakarta, Jawa Tengah, semula Penggugat dan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Pertama**;

Pamujiati binti Parto Sudarmo, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Ir. H Juanda No. 17 Rancabango RT 001 RW 015, Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, semula Tergugat dalam perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Kedua**;

Bahwa **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu akta perdamaian (*acta van dading*) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa yang dimaksud dengan Harta Bersama dalam akta ini adalah Harta Bersama sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 400/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2

- (1) Objek dalam akta ini adalah Harta Bersama (Gono Gini) yang diperoleh semasa pernikahan **Pihak Pertama** dengan **Pihak Kedua** sebagaimana yang telah dituangkan dalam Gugatan Harta Bersama dengan Nomor Register 400/Pdt.G/2022/PA.Tmk.
- (2) Bahwa objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sebidang tanah pekarangan yang berdiri di atasnya sebuah bangunan permanen 2 (dua) lantai yang di dalamnya terdiri dari rumah tempat tinggal, toko kelontongan (minimarket), dan kost-kostan (disewakan) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02251 atas nama Suharno yang terletak di Jl. Ir. H Juanda No. 17 Rancabango RT 001 RW 015, Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya seluas 202 M2 dengan batas-batas:

- sebelah utara : Jalan Rancabango;
- sebelah timur : tanah milik adat H. Sobandi;
- sebelah selatan : tanah milik adat H. Sobandi;
- Sebelah Barat : tanah milik adat H. Sobandi;

Pasal 3

- (1) Bahwa Para Pihak sepakat untuk membagi Harta Bersama sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dengan menjual objek tersebut yang hasilnya akan dibagi oleh Para Pihak dengan ketentuan Pihak Pertama mendapatkan bagian berupa uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditambah dengan kompensasi dan Pihak Kedua mendapatkan sisa setelah dikurangi bagian Pihak Pertama;
- (2) Bahwa kompensasi yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) adalah biaya yang dibebankan kepada Pihak Kedua karena berlarut-larutnya penyelesaian Harta Bersama sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dalam bentuk sejumlah uang yang nilainya bergantung pada hasil penjualan objek sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2);
- (3) Bahwa kompensasi yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) ditentukan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 400/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apabila objek sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) terjual dengan harga Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), Pihak Kedua membayar kompensasi kepada Pihak Pertama berupa uang sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) secara tunai;
- b. Apabila objek sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) terjual dengan harga kurang dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), Pihak Kedua membayar kompensasi kepada Pihak Pertama berupa uang sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) secara tunai;
- c. Apabila objek sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) terjual dengan harga lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), Pihak Kedua membayar kompensasi kepada Pihak Pertama berupa uang sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) ditambah kelebihan atas harga yang diperoleh secara tunai;

Pasal 4

- (1) Bahwa Para Pihak wajib saling membantu dan bekerja sama dengan itikad baik serta sungguh-sungguh dalam menjual objek sebagaimana di maksud Pasal 2 ayat (2), baik terhadap objek tersebut harus dilakukan balik nama maupun administrasi lainnya sampai objek tersebut terjual.
- (2) Bahwa penjualan objek sebagaimana di maksud Pasal 2 ayat (2), dilakukan dengan jangka waktu paling lama (2) bulan sejak akta ini dikukuhkan dalam putusan.
- (3) Bahwa penjualan objek sebagaimana di maksud Pasal 2 ayat (2) harus memperhatikan nilai jual serta cara yang paling menguntungkan Para Pihak.
- (4) Bahwa pembagian masing-masing hak Para Pihak sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), harus dilaksanakan segera setelah objek sebagaimana di maksud Pasal 2 ayat (2) terjual.
- (5) Apabila Para Pihak tidak dapat melaksanakan pembagian hak masing-masing sebagaimana di maksud Pasal 3 ayat (1) secara sukarela atau objek yang di maksud Pasal 2 ayat (2) tidak terjual dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2), Para Pihak dapat mengajukan

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 400/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam rangka pemenuhan hak masing-masing Para Pihak.

Pasal 5

Bahwa Para Pihak telah merelakan dan saling ridho terhadap Harta Bersama lain yang tidak dijadikan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Harta Bersama lain yang telah dibagi secara sukarela, selanjutnya dengan kerelaan hati tidak akan berselisih dan bersengketa atas hal tersebut di masa yang akan datang;

Pasal 6

Bahwa Kesepakatan yang tertuang dalam Akta Perdamaian (*acta van dading*) ini bersifat “mutlak, mengikat, dan final” bagi Para Pihak yang bersengketa, karena merupakan unsur terpenting dan yang paling utama di dalam “Perdamaian” ini, sehingga mengandung suatu konsekuensi yuridis, yaitu bahwa Akta Perdamaian (*acta van dading*) ini tidak dapat ditarik kembali oleh Para Pihak dengan cara apapun dan sampai kapanpun, serta tidak dapat diajukan Gugatan lagi ke Pengadilan, baik sekarang maupun di masa yang akan datang;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara Nomor 400/Pdt.G/2021/PA.Tmk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ditanggung oleh **Pihak Pertama**;

Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta dibuat sejumlah 3 (tiga) rangkap untuk diberikan kepada Para Pihak dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan selanjutnya mohon dikukuhkan dalam putusan.

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 400/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Akta Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Setelah isi akta perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 5 Januari 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi akta perdamaian tersebut; Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 400/Pdt.G/2022/PA.Tmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama antara:

Suharno bin Saptomiharjo, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan swasta, tempat kediaman di Panularan RT.005 RW.006 Kelurahan Panularan, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Jajang Nurhidayat, S.H.** dan **Ucu M. Samsul Romli, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Perum Bumi Citra Saguling, Blok B15, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 430/Reg.K/400/2022/PA.Tmk tanggal 24 Februari 2022, sebagai Penggugat;

melawan

Pamujiati binti Parto Sudarmo, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Ir. H Juanda No. 17 Rancabango RT. 001 RW. 015 Kelurahan

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 400/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Asep Iwan Ristiawan, S.H., M.H., dan Asep Supriatna, S.H** Advokat/Pengacara yang berkantor di Perum Baitul Marhamah 2 Blok E.21 Cisalak Kota Tasikmalaya Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 480/Reg.K/400/2022/PA.Tmk tanggal 25 Februari 2022, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca akta perdamaian (*acta van dading*);

Telah mendengar Keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca isi akta perdamaian tersebut berpendapat bahwa isi kesepakatan yang dibuat Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 1320 Burgerlijk Weboek (KUHPerduta) dan tidak ada isi kesepakatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat memiliki sifat mengikat bagi kedua pihak, sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Burgerlijk Weboek (KUHPerduta) yang mengatur "*Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*";

Menimbang, bahwa dalam akta perdamaian yang dibuat Penggugat dan Tergugat meminta untuk dikuatkan dengan putusan Majelis Hakim, maka permintaan tersebut dapat diterima dengan mempertimbangkan Pasal 1858 Burgerlijk Weboek (KUHPerduta) yang mengatur "*Di antara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan*" dan Pasal 130 ayat (2) HIR.

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 400/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum pada Penggugat dan Tergugat terhadap akta perdamaian (*acta van dading*) *a quo*, maka Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi akta perdamaian yang dibuat pada tanggal 19 April 2022 di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta perdamaian tersebut, Penggugat bersedia menanggung biaya perkara, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi akta perdamaian (*acta van dading*) tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M. sebagai Ketua Majelis, dan Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. serta Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasymi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1443 *Hijriah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Rezeqi Puspitasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 400/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.

Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M.

Hakim Anggota

**Muhammad 'Ibadurrohman Al
Hasymi, S.H**

Panitera Pengganti

Siti Rezeqi Puspitasari, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 400/Pdt.G/2022/PA.Tmk